



P U T U S A N

Nomor : 21 / PID / 2011 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **EDIYANSYAH Bin ISMAIL**

Tempat Lahir : Banda Aceh

Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 10 Desember 1976.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Sultan Johan No.50 Merduati
Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh .

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Swasta / Bengkel.

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 21 Agustus 2010,
No.POL.SP.Han/131/VII/2010/Dit.Narkoba, sejak tanggal
21 Agustus 2010 s/d tanggal 09 September 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 September
2010, No.B.2028/N.1.4/Epp.2/09/2010. sejak tanggal 10
September 2010 s/d tanggal 19 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2010, No.
No.Print- 1658/N.1.10/Ep.1/10/2010, sejak tanggal 28
Oktober 2010 s/d. tanggal 16 November
2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 09
Nopember 2010 No. 387 / Pen.Pid/2010/PN- BNA, sejak
tanggal 09 Nopember 2010 s/d.tanggal 08 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;

5. Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Desember

2010,.....

2010 No. 387 / Pen.Pid/2010/PN- BNA, sejak tanggal 09 Desember 2010 s/d tanggal 07 Februari 2011 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 07 Januari 2011 s/d. tanggal 05 Februari 2011 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 06 Februari 2011 s/d. tanggal 06 April 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 Januari 2011, No : 387 / Pid.B / 2010 / PN.BNA, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Nopember 2010 Nomor : Reg.Perk.PDM-381/B.ACEH/10/2010, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EDIYANSYAH Bin ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2010, bertempat didepan kios Lamnyong Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum **membeli, menerima,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira
pukul 16.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Sdr.Syahrul (DPO)
dan menanyakan tempat untuk membeli Narkotika yang oleh
masyarakat dikenal dengan nama/jenis **shabu**, untuk dipakai
bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian sdr. Syahrul
memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika
jenis **shabu** tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib,
Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis **shabu**
dari sdr. AGUS (DPO) di Ds.Ie Masen Kec. Ulee Kareng

Kota,

Kota Banda Aceh seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah), namun ketika Terdakwa berada didepan kios di
Lamnyong Kec.Syiah Kuala kota Banda Aceh untuk bertemu
dengan Sdr.Syahrul, petugas Kepolisian dari Dit.Narkoba
Polda Aceh yang diantaranya adalah saksi Sulaiman dan
Amiruddin langsung melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan
barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu
tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan
oleh kantor Pegadaian CPS Banda Aceh sesuai dengan Berita
Acara Pengujian/Penimbangan No: 508 / BAP.S1 / 05- 10
tanggal 23 Agustus 2010, diketahui bahwa barang bukti
dengan plastik warna bening adalah seberat 0,3 (nol koma
tiga) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan
terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 3803/KNF/IX/2010 tanggal 05 September 2010, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor :urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang oleh masyarakat kenal dengan nama/jenis **Shabu** tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **EDIYANSYAH Bin ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 19.10 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2010, bertempat didepan kios Lamnyong Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri

Banda Aceh,.....

Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Sdr. SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan menanyakan tempat untuk membeli Narkotika yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis **shabu**, untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian sdr. SYAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis **shabu** tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis **shabu** dari sdr. AGUS (DPO) di Ds.Ie Masen Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun ketika Terdakwa berada didepan kios di Lamnyong Kec.Syiah Kuala kota Banda Aceh untuk bertemu dengan Sdr.SYHRUL. Petugas Kepolisian dari Dit.Narkoba Polda Aceh yang diantaranya adalah saksi SULAIMAN dan saksi AMIRUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat itu dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam saku kecil sebelah kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis **Shabu** tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Perum Pegadaian CPS Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Pengujian/Penimbangan No : 508 / BAP.S1 / 05-10 tanggal 23 Agustus 2010, diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,3 (nol koma tiga) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 3803/KNF/IX/2010 tanggal 05 September 2010, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor : urut 61 Lampiran

Undang- undang,....

Undang- undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis **Shabu** tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** .

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **EDIYANSYAH Bin ISMAIL** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2010, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Sultan Johan No.50 Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **Narkotika Golongan I. Bagi diri sendiri** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diawal, Terdakwa bersama- sama dengan saksi **ZULFAISAL BIN DAHLAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis **shabu** dengan cara Narkotika jenis **shabu** tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang ada pada alat hisap (Bong) dan kemudian pipet kaca tersebut dibakar sambil Terdakwa menghisapnya. Narkotika jenis **shabu** tersebut diperoleh dari saksi ZULFAISAL BIN DAHLAN dengan cara saksi ZULFAISAL BIN DAHLAN membelinya dari saksi EDI (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun yang baru dibayar adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang saksi ZULFAISAL BIN DAHLAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan,.....

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **tuntutan pidana** (Requisitoir) Nomor : REG.PERK. PDM-381/B.ACEH/10/2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDIYANSYAH Bin ISMAIL**, dengan identitas tersebut diatas bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 05 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan, serta membayar pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana penjara selama : 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening seberat : 0,3 (nol koma tiga) gram (telah dipergunakan 0,1) gram (nol koma satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.BL 6481 JJ, dan 1 (satu) unit HP.merk Samsung Type GTE 1000 F warna Hitam Silver, dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 05 Januari 2011 No. 387 / Pid.B / 2010 / PN- BNA, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDIYANSYAH Bin ISMAIL** tidak terbukti secara sah

dan,.....

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan **Primair** dan dakwaan **Subsida**ir ;



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **EDIYANSYAH Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDIYANSYAH Bin ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Shabu seberat : 0,3 (nol koma tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam No.Pol.BL 6481 JJ, dan 1 (satu) unit HP.merk Samsung Type GTE 1080 F warna Hitam Silver, **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;**
8. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 07 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.387 /Akta.Pid / 2010 /PN.BNA, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2011. Dan atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

tersebut,.....

tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa, dan Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 18 Januari 2011, Nomor: W1.U1/I/HK.01/I/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaska Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Judex factie dalam putusannya tidak menguraikan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, akan tetapi menyatakan bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan primair dan subsidair kami anggap tidak terbukti, maka Terdakwa harus



dibebaskan dari dakwaan tersebut .

- Bahwa selanjutnya Judex factie membuktikan dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 Januari 2011 No.387/Pid.B/2010/PN- BNA, yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidaritas/berlapis, yaitu : terdapat lebih dari satu dakwaan, dari yang terberat hingga yang paling ringan, oleh karenanya Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, harus mempertimbangkan satu demi satu dari surat dakwaan itu ;

Dakwaan **Primair**, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 / 2009 ;

Subsidair, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 / 2009 ;

Lebih Subsidair, Pasal 127 ayat (1) UU No.35 / 2009 ;

Dakwaan,.....

Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 / 2009 yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu : “ **setiap orang** ” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **setiap orang** ” disini adalah menunjukkan pada siapapun orang subyek hukum yang berada diwilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan, pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang laki-laki sebagai terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama EDIYANSYAH BIN ISMAIL, dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula disesuaikan dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan . Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur- unsur dan pasal Undang- undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “ **Setiap orang** ” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur – unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –



saksi dan keterangan

Terdakwa,.....

Terdakwa yang paling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan / dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, dikuatkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, Terdakwa dihubungi Syahrul (DPO), diberi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli Narkotika (shabu) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, membeli dari Agus (DPO), Narkotika (shabu) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap ketika akan menemui Syahrul, pada saku celananya ditemukan Narkotika (shabu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur- unsur sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang.**
- 2 **Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Unsur ke-1 : “ setiap orang ” ;

Bahwa untuk “ **setiap orang** ” ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada Dakwaan Primair di atas.

Dengan demikian unsur “ **setiap orang** ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke-2 : ,....

Unsur ke-2 : “ Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”.

Terbukti di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan kios di Lamnyong Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, petugas Kepolisian dari Dit.Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam saku kecil sebelah kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh kantor Perum Pegadaian CPS Banda Aceh sesuai dengan Berita acara Pengujian/Penimbangan No.580/BAP.S1/05- 10 tanggal 23 Agustus 2010,



diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah seberat 0,3 (nol koma tiga) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3803/KNF/IX/2010 tanggal 15 September 2010, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian unsur “ **Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak / melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa didepan persidangan tingkat pertama, terbukti bahwa Terdakwa sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenan itu Terdakwa dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 Januari 2011 Nomor : 387 / Pid.B / 2010 / PN.BNA tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Terdakwa tidak memikirkan tindakannya tersebut dapat merusak generasi bangsa dan dirinya sendiri ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan yaitu anak dan isteri ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. Dan peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 Januari 2011 No : 387 / Pid.B / 2010 / PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ediyansyah Bin Ismail, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : (Pasal 114 ayat (1) UU No 35 / 2009, Dakwaan **Primair**) membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I ;
- Membebaskan Terdakwa dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 / 2009, Dakwaan **Primair**) tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ediyansyah Bin Ismail tersebut diatas terbukti secara sah, meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa :

- Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan ;

- Serta Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu, dibungkus plastik bening, berat 0,3 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu),.....

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam No. Pol. BL 6481 JJ, dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) HP merk Samsung GTE 1080 F, warna hitam silver, dikembalikan kepada yang berhak ;

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari SENIN, tanggal 07 MARET 2011, oleh : H.EFFENDI, S.H,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA, S.H,M.H. dan EDDY YOENARSQ S.H.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Januari 2011 No. 21 / PID / 2011 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, IWAN SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

d,t,o

d,t,o

1. JOHNY SANTOSA, S.H,M.H
S.H,M.H.

H.EFFENDI,

d,t,o

2. EDDY YOENARSQ S.H.M.Hum
Pengganti

Panitera

d,t,o

IWAN SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)